

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014, pendanaan desa mempunyai tujuan dalam peningkatan keberhasilan pembangunan masyarakat secara merata. Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai program, seperti pengentasan kemiskinan, perencanaan desa, peningkatan layanan kesehatan, dan pengembangan peternakan. Sebagai inisiatif pemerintah pusat, ekspansi diawali dari tingkat desa dan dilakukan melalui sinergi antara masyarakat dengan pemerintah desa, sehingga tercipta desa yang mandiri serta sejahtera.¹

Salah satu permasalahan yang memerlukan pengawasan dalam proses penegakan pemerintahan desa yaitu bagaimana menjadikan atau menghasilkan suatu sarana pemerintahan yang bisa menjalankan tugasnya dalam menciptakan masyarakat sejahtera secara berkeadilan. Pemerintah wajib melangsungkan pembangunan yang berbasis pada kepentingan masyarakat serta memberikan pelayanan publik dengan semestinya.

Lahirnya Peraturan Perundang-undangan nomor 6 Pada tahun 2014, terjadi pergeseran kebijakan baru yang mengubah status Desa dari penerima pasif upaya pembangunan menjadi peserta aktif dalam proses pembangunan. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa Desa mempunyai wewenang serta kewajiban dalam menata sistem pemerintahan mereka sendiri. Tulisan ini juga menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat arahan dalam memaksimalkan kesejahteraan individu dengan menggunakan tiga pendekatan: peningkatan pelayanan publik, peningkatan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat, dan fasilitasi. peningkatan kewenangan Untuk memenuhi misi yang diberikan, penting bagi desa untuk memantapkan dirinya sebagai unit pemerintah yang memiliki posisi strategis dan penting secara fungsional, bertanggung jawab untuk terlibat langsung dengan masyarakat dan berkontribusi terhadap daya saing daerah. Sesuai dengan misi yang diinginkan, desa pada

¹Dyah Evita Dewi, Priyo Hari Adi, *Edunomika* Vol. 03 No. 02 (Agustus 2019), 288,

<http://dx.doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>

umumnya menyusun rencana dan rancangan untuk mengembangkan desa dengan tujuan mentransformasikannya menjadi masyarakat yang modern dan progresif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.²

Latar belakang pergeseran pengelolaan dana desa dari pasif menjadi aktif dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mencerminkan usaha dalam peningkatan kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan sumber daya daerah serta memperkuat desa sebagai unit otonom. Beberapa latar belakang masalah tersebut antara lain:

1. Partisipasi Masyarakat: Sebelumnya, pengelolaan dana desa cenderung pasif serta kurang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi aktif masyarakat desa melalui musyawarah desa.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Adanya kebutuhan untuk memajukan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Undang-Undang tersebut memfokuskan pada keterbukaan informasi terkait alokasi dan penggunaan dana desa dalam menjaga pertanggungjawaban.
3. Pemberdayaan Desa: Guna memperkuat peran desa sebagai entitas otonom, perluasan kewenangan dan tanggung jawab desa dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya lokal, termasuk dana desa.
4. Peningkatan Kesejahteraan: Dengan memberdayakan desa melalui pergeseran pengelolaan dana desa, diharapkan bisa memenuhi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa lewat pembangunan infrastruktur dan program-program pembangunan lokal.
5. Mengurangi Ketidaksetaraan: Pergeseran ini diharapkan dapat mengurangi ketidaksetaraan antara daerah perkotaan dan pedesaan dengan memberdayakan desa untuk penyelenggaraan sumber daya secara efektif.

Pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup di Indonesia erat kaitannya dengan bentuk pemerintahan negara kesatuan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Sifat statis wilayah negara kesatuan memicu ikatan hukum antara pemerintah pusat dengan daerah, memunculkan dua model pengelolaan: sentralisasi dan desentralisasi.

²Undang-undang nomor 23 tahun 2014

Otonomi desa memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat untuk mengurus kebutuhan dan merancang pembangunan desanya sendiri, tanpa terikat oleh program instansi pemerintah. Optimalisasi otonomi desa ini dapat meminimalisir kebutuhan akan konsep pembangunan masyarakat desa yang berfokus pada pengembangan informal di sektor informal, karena fokusnya beralih pada kemandirian serta kesejahteraan melewati pemberdayaan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, dan kesadaran masyarakat. Perlindungan sumber daya alam dapat diwujudkan melewati perumusan kebijakan, tindakan dan program dukungan yang selaras dengan isu utama dan kebutuhan prioritas masyarakat desa. Penguatan masyarakat pedesaan dapat diraih dengan pemberian dukungan dalam merencanakan, melaksanakan serta pemantauan pembangunan desa.³

Hal-hal pembangunan desa yang diatur dalam Pasal 78, yaitu berikut ini:

1. Pembangunan desa mempunyai tujuan untuk peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan penduduk setempat sekaligus berkontribusi terhadap kemiskinan. Hal ini dicapai melalui penerapan strategi pembangunan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi lokal, dan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia yang cermat.
2. Pembangunan desa yang efisien dan berkelanjutan membutuhkan tahapan yang terstruktur, terbagi dalam tiga tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan.
3. Pembangunan desa yang disebutkan pada ayat 2 menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama untuk menggapai perdamaian serta keadilan sosial secara berkelanjutan.⁴

Terkait pembangunan, Siyasa fiqh dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa kepala desa wajib mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan. Fiqh siyasah berfungsi untuk merumuskan kebijakan politik yang sangat menghargai HAM (Hak Asasi Manusia) dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya yang menyebutkan bahwa mazhab dusturian merupakan sebuah cabang dari fiqh siyasah yang mengkaji tentang hukum nasional. Pada konteks ini, berbagai konsep terkait konstitusionalisme, legislasi, organisasi demokrasi, dan syurgy dibahas sebagai pilar penting dalam sistem penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi konsep hukum nasional

³Pasal 24 ayat (112), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴Pasal 78 ayat (1-3) Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa

dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, termasuk masalah keamanan nasional masing-masing negara.⁵

Nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi memberikan jaminan hak-hak dasar setiap anggota masyarakat serta kesetaraan di hadapan hukum, terlepas dari status, kedudukan, sosial, materiil, pendidikan, dan agama. Oleh karena itu, tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemudatansertapemenuhan syarat-syarat yang menjadi asas fiqih siyasah dusturiyah. Dalam konteks ini, ulasan mengenai fiqih siyasah akan lebih fokus pada perkembangan dalam UU No. 6 Tahun 2014 mengenai tugas Kepala Desa dalam pembangunan desa. Sebagai perangkat adat, Kepala desa menjaga kode moral yang ketat dan rasa integritas ketika mengelola pembangunan desa. Kegembiraan ini terungkap dalam undang-undang desa yang secara harafiah menghimbau agar mereka melaksanakan tugas dan fungsinya secara jelas dan ringkas dengan tetap memperhatikan kejadian yang sedang terjadi. Dalam konteks dusturiyah, pembahasan mengenai legislasi terkait pembangunan desa tidak hanya berfokus pada aspek hukum positif semata. Ulasan dusturiyah juga berusaha untuk membatasi konsepsi hukum pidana yang diterapkan dalam regulasi pembangunan desa. Batasan ini dilakukan dengan memastikan bahwa regulasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Definisi ini menitikberatkan pada mandat yang dipegang oleh pemerintah daerah dan federal, dimana pemerintah daerah wajib menegakkan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surat Sad Ayat 26 yang berbunyi:

يٰۤاٰدٰوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢۙۤ اِمَّا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil serta janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sebabia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akanmendapat azab yang berat, sebab mereka melupakan hari perhitungan.

⁵Muhammad Iqbal, *Konsektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group,,2014) h. 177.

Ayat tersebut menyoroti ajaran Islam yang menekankan pentingnya pemerintahan dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Ini berakar pada pemahaman bahwa Islam merupakan agama yang menyeluruh, mencakup sistem pemerintahan, ekonomi, dan struktur sosial, serta berbagai aspek lainnya.⁶

Hukum Islam menyatakan bahwa jika melihat peraturan pemerintah desa tentang kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat, maka jelaslah bahwa sistem politik Islam sudah hadir sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Siyasah. Banyak ulama bidang fiqh al-Siyasah dikaji permasalahan ketatanegaraan. Kajian ini mengkaji mengenai sengketa hukum, keuangan pemerintah, asosiasi pemerintah dengan masyarakat, serta asosiasi pemerintah dengan negara lain.⁷

Politik Islam pada hakikatnya telah membuat pernyataannya sendiri mengenai pemerintahan, mulai dari pemerintahan kecil, besar, hingga pemerintahan tingkat terendah. Dalam ilmu politik, konstitusi biasa disebut dengan dhusturiyah. Frasa ini aslinya bersumber dari bahasa Persia dan memiliki arti "orang yang mempunyai kekuasaan, maudalam politik ataupun agama". Ketika dimasukkan ke dalam bahasa Arab, kata "dustur" meluas menjadi berarti "fondasi" ataupun "konstruksi".

Hasil wawancara bersama kepala desa Desa Serang Jaya Hilir, menjelaskan bahwa anggaran dana desamula-mulai dialirkan pada tahun 2015, dimana anggaran tersebut masih pasif. Serta terjadinya pergeseran pada undang-undang no 6 tahun 2014 menjadikan anggaran dana desa menjadi aktif. Mulai di bangunnya prasana desa yang lebih baik, namun permasalahan yang terjadi saat ini, Penyebaran informasi terhadap pengelolaan dana desa serta kebijakan-kebijakan yang kurang maksimal sampai ke masyarakat, dan juga perangkat desa yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas, sehingga hal tersebut menjadi sebuah penghambat kebijakan.⁸

Desa Serang Jaya Hilir merupakan Desa hasil dari pemekaran kecamatan pangkalan susu. Keadaan ini menjadikan peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian di desa tersebut agar mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa tersebut, apakah telah searah dengan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Maka sangat perlu adanya tinjauan atau penelitian

⁶Imam Alkawardi, Al – Ahkam As – Sulthaniyyah, Hukum – Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam, (Jakarta: Darul Falah, 2007) h.2

⁷Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014,) h.1

⁸Nazaruddin, wawancara, Serang Jaya Hilir, 18 Januari 2024

di desa yang akan diteliti agar diketahui permasalahan apa saja yang membuat pelaksanaan pembangunan terhambat.

Dengan itu maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul " Analisis pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa serta relevansinya dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan di tinjau dari fiqh siyasah"

B. Batasan Masalah

Supaya pembahasan tidak terlalu bertambah luas, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada perundang-undangan serta fiqh siyasah yang mengenai pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan (Studi Kasus Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat).

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan dana desa serta faktor penghambatnya ?
2. Bagaimana penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam pengelolaan dana pembangunan desa ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pengelolaan dana desa di desa serang jaya hilir?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan pengelolaan dana desa serta faktor apa saja yang menjadi penyebab penghambatnya
2. Untuk mengetahui keterkaitan undang-undang no 6 tahun 2014 dengan pembangunan desa
3. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan dalam fiqh siyasah

E. Manfaat penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Kegunaan teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperbanyak serta memperkaya pengetahuan mengenai bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah terhadap pengelolaan dana di Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat dalam pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa. Terlebih lagi, riset ini bisa dibuat sebagai materi kajian ilmiah sertmateri penelitian berikutnya.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan pembaca agar lebih mengerti pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan umum masyarakat, khususnya bagi Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat.

F. Kajian Terdahulu

Penulis menyadari bahwa topik pembangunan desa telah banyak dibahas dalam berbagai literatur, baik di Universitas Islam Indonesia (UII) maupun universitas lain. Masing-masing literatur memiliki redaksi dan substansi yang berbeda, mencerminkan keragaman sudut pandang dan pendekatan dalam meneliti isu ini. Di tengah keragaman ini, penting bagi penulis untuk menjaga keseimbangan antara keaslian dan referensi. Keaslian berarti menghasilkan karya tulis yang orisinal dan tidak meniru karya lain secara langsung, beberapa jurnal dan coretan yang membahas tentang konstruksi serupa:

Skripsi Risti Yuli Prawesti tahun 2018 berjudul “Evaluasi Kinerja Kepala Desa Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Fiqh Siyasah Desa.” Kinerja kepala desa di Sidoharjo yang terletak di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan ini dipaparkan oleh peneliti. Mengenai pelaksanaan tugas kepala desa sama halnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam segmen ini, kami mengkaji seberapa efektif para pemimpin desa di Desa Sidoharjo, yang terletak di Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, dalam melaksanakan inisiatif pembangunan. Untuk memperlancar dan memandu penelitian ini, penelitian ini terutama akan mengkaji seberapa efektif kepala desa menjalankan inisiatif pembangunan di desanya. Berdasarkan sejauh mana upaya kepala desa padapelaksanaan agenda pembangunan di desa Sidoharjo, dapat diketahui bahwa total ada tiga program yang direncanakan. Dari jumlah tersebut, ada dua program yang berhasil terlaksana, yaitu pembangunan jalan dan pemasangan sumur bor. Selain itu, masih terdapat rencana-rencana

pembangunan yang tidak terselesaikan. Menurut Susianto, seorang warga Desa Sidoharjo, kepala desa serta aparat telah melakukan upaya-upaya untuk menyukseskan program pembangunan agar seluruh tugas yang diperlukan dapat terlaksana. Namun aparat sendiri belum cukup terlibat dalam pelaksanaannya sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan ini. Oleh karena itu, jumlah dan ketepatan waktu kerja kepala desa dapat diukur dari produktivitas dan efektivitas berbagai inisiatif pembangunan.

Kedua Miftahuddin (2018), "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Pengguharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penukaran mata uang Dana Desa pada Pemerintah Desa Pangguharjo telah dilakukan sepadan dengan peraturan perundang-undangan yang berjalan. Transparansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pangguharjo dilaksanakan melewati media informasi digital, penyampaian informasi setiap hari melalui RT dan ketua dusun, serta melalui lembar informasi yang diterima di Pusat Informasi Desa. Meskipun pengembangan Dana Desa telah berjalan dengan baik, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini masih kurang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, fokus riset ini yakni pada transparansi serta akuntabilitas program pinjaman Dana Desa serta bagaimana pelaksanaan program tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Fiqh Siyasah.

Judul skripsi ketiga adalah Ulasan Siyasah Fiqh tentang Peran Kepala Desa dan BPD dalam Melaksanakan Pembangunan Desa, Ditulis oleh Nabila Puspita pada tahun 2018. Peneliti mencatat, meskipun kepala desa Haduyan di Kabupaten Natal, Provinsi Lampung Selatan, tidak menggunakan prinsip transparansi dalam pemerintahan desa, namun aparaturnya dapat dipercaya. Ini merupakan permasalahan serius yang perlu diatasi di mata Allah SWT. Selain itu, kami akan menganalisis perspektif BPD dan kepala desa pada proyek pembangunan di Desa Haduyan. Berdasarkan bukti yang ada, dapat disimpulkan bahwa kepala desa kurang mampu mengungkapkan keprihatinannya selama proses pembangunan dan tidak cenderung mengkritisi kekhawatiran yang telah disampaikan sebelumnya. Bupati dan BPD bekerja sama untuk mengkoordinasikan proyek pembangunan, berbagi tugas antar dinas di kabupaten, dan menyemangati masyarakat dengan memberikan alternatif terbaik. Ultimatum tersebut dirangkai oleh Bupati dan aparat kepolisian setempat.

G. Kerangka Teori

1. Kerangka Teoritis Fiqh Siyasah

Istilah Fiqh Siyasah berisi dari dua frasa, yaitu Fiqh serta Siyasah. Fiqh artinya memahami, memahami, dan memahami. Fiqh merupakan teori hukum Islam yang diterapkan pada konsep-konsep tertentu. Menurut definisinya, yurisprudensi adalah pengertian atau pemahaman tentang hakikat kata dan kalimat. Oleh karena itu, selain bahasa, istilah fiqh secara tidak langsung juga merupakan pengertian atau pengertian tentang cara kerja bahasa manusia.⁹

Sedangkan menurut istilah Siyasah adalah mengatur kesejahteraan umat manusia menurut Syara, siyasah artinya politik, asal usul arti kata “Sasa Yassu Siyasa” artinya pengarahan, pengendalian, cara pengendalian, atau ditetapkan untuk memelihara ketertiban, memajukan dan mengatur keadaan. Bisa juga merujuk pada undang-undang yang telah ditetapkan.

Dari pengertian tersebut, siyasah pada dasarnya merujuk pada pengorganisasian dan kepemimpinan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dengan membimbing masyarakat agar dapat mengambil manfaat dan menjauhi korupsi.

Menurut Suyuti Pulungan, siyasah adalah pengelolaan kepentingan umat manusia (mashalih) menurut syara untuk menghasilkan keuntungan.

Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwasannya Siyasah mempunyai enam arti yakni:

1. Pengaturan tentang kehidupan bermasyarakat
2. Pengaturan kehidupan berbangsa
3. Terciptanya kemandirian hidup manusia dalam kehidupan berbangsa
4. Ditetapkannya undang-undang yang mengatur kehidupan warga negara
5. Mengatur korelasi antar bangsa
6. Skema untuk mencapai kepentingan nasional.

2. Objek kajian

Tujuan utama dari kajian Syasa adalah untuk mengevaluasi hubungan antara penguasa suatu organisasi dengan orang-orang di organisasi lain, serta lembaga, atau berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat.

⁹Boedi Abdullah, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), h.13

Pembahasan pokok Siyasa meliputi topik-topik berikut ini:

1. Kajian mengenai konsep Imamah, Khilafah serta Imara serta selanjutnya hak serta kewajibannya
2. Kajian mengenai umat, status, hak serta kewajibannya
3. Kajian Bai'ah dari Zaman ke Zaman
4. Kajian Wali-Yulah
5. Kajian Representasi atau Wakalah
6. Kajian Ahlal-Halliwall-Aqd
7. Kajian wuzarah, Sistem Pemerintahan Presiden serta Parlementer
8. Penelitian mengenai pemilu.

Kajian Siyasa Dusturiyah di atas merujuk pada teori Kulli dalam al-Qur'an serta as-Sunnah, dan juga Maqasid Syariah yang merupakan gagasan dasar ilmu mengenai tatanan hidup Kesamyar Aqatan dalam hubungannya dengan pemerintah.¹⁰

Kedua, kajian Siyasa ini didasarkan pada bahan referensi yang digunakan dalam pengajaran politik. Teks utama dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, yang juga memuat beberapa ajaran Ijtihadiyah. Orang ini dikenal dengan sebutan Siyasa Syar'iyah. Dalam konteks ini, Siyasa Syar'iyah merupakan filsafat politik yang menekankan pada ajaran Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW, yang tujuan utamanya meraih kemaslahatan.

3. Kerangka Teoritis Pemerintahan Desa

a. Pengertian Desa

“Berdasarkan KBBI, desa didefinisikan sebagai sebuah kawasan yang ditempati oleh sekelompok besar individu/tim dengan sistem pemerintahan yang otonom.”¹¹ Desa juga merupakan suatu komunitas hukum yang memiliki struktur tersendiri berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengategorikan desa sebagai wilayah dengan otoritas pengaturan serta pengurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Kewenangan ini didasari oleh inisiatif masyarakat, hak-hak yang melekat,

¹⁰Imam Al-mawardi, Al – Ahkam As – Sulthaniyyah, Hukum – Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam, (Jakarta: Darul Falah, 2007) h.2

¹¹W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h.

dan/atau adat istiadat dari komunitas hukum dengan batas wilayah tertentu. Pengakuan dan penghormatan terhadap kewenangan ini tertanam pada sistem pemerintahan nasional Republik Indonesia.

b. Konsep Pemerintahan Desa

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan desa sebagai badan hukum atas kerja sama pemerintah dan masyarakat setempat yang dapat mengatur dan memberikan kontribusi terhadap kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Otonomi desa, atau kekuasaan desa dalam mengatur serta mengawasi kepentingan masyarakatnya, menempati posisi yang kuat dalam sistem politik Indonesia. Ada tiga faktor utama yang melatarbelakangi fenomena ini. Ini adalah Keterlibatan Masyarakat Secara Umum, Penegakan Hukum, dan Penghormatan terhadap Common Law. Hal ini berkaitan langsung dengan prinsip desentralisasi serta otonomi daerah yang dianut Amerika Serikat.

. Oleh karena itu, desa perlu dipahami sebagai badan hukum yang mempunyai kapasitas untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Hak ini dikenal dengan istilah pemerintahan mandiri desa dan merupakan kunci kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Membangun desa yang sejahtera memerlukan transformasi menyeluruh, meliputi aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Namun, realita menunjukkan bahwa kemajuan yang dicapai masih didominasi oleh aspek material dan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan di ranah sosial dan budaya. Agar tercipta desa yang tangguh dan berkembang, transformasi ini perlu diiringi dengan penguatan hubungan antar masyarakat, sehingga tercipta kondisi sosial ekonomi yang lebih kokoh. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sistem pengelolaan desa yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pemerintah desa berperan penting dalam pengembangan masyarakat di negara ini, terutama dalam melaksanakan program pengembangan di desa adat sebagai manifestasi keanekaragaman budaya. Untuk mencapai kemandirian desa, proses perencanaan yang baik harus menjadi langkah awal, diikuti oleh pengelolaan program yang

efektif. Pembangunan pedesaan yang berhasil tidak hanya bergantung pada peluang yang ada, tetapi juga merupakan hasil dari kegiatan yang telah diprioritaskan dan didasarkan pada perencanaan yang matang, bukan sekadar percobaan.

c. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa atau yang sering disebut dengan pengelolaan keuangan desa adalah proses pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Konsep pembiayaan desa mencakup segala hak, kewajiban, sumber daya keuangan dan materiil yang berkaitan dengan pelaksanaan berbagai hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh tahapan: perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan di tingkat desa. Keseluruhan proses ini berlangsung dalam satu tahun anggaran dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan landasan fundamental dalam pengelolaan dana desa. Proses penyusunan APBDes dimulai dengan tahap perencanaan yang melibatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam Musrenbangdes menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif dan mengakomodasi aspirasi dari masyarakat setempat.

Seiring pesatnya pembangunan desa di berbagai bidang, kebutuhan akan Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) yang lebih komprehensif dan kompleks semakin mendesak. Hal ini didorong oleh dua faktor utama: Pertama, meningkatnya volume dan kompleksitas transaksi keuangan desa. Desa kini tak lagi sebatas pencatat sederhana, melainkan harus mampu mengelola berbagai jenis transaksi dengan baik. Kedua, tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang semakin tinggi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. PKD tak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, tetapi juga harus mampu memberikan informasi yang akurat dan mudah diakses. Di masa lampau, fokus utama PKD adalah pada penyusunan dan pelaksanaan kegiatan transaksi keuangan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan. Namun, tuntutan zaman menuntut PKD untuk melangkah lebih jauh dengan mengadopsi pendekatan yang lebih strategis dan berorientasi pada hasil. PKD tak lagi hanya sebatas

pencatatan, tetapi harus mampu menganalisis, memprediksi, dan mengambil langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Evolusi PKD ini menandakan era baru dalam pengelolaan keuangan desa. PKD yang efektif dan efisien akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa yang maju, sejahtera, dan mandiri. PKD bukan hanya tentang angka dan rumus, tetapi tentang membangun masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat desa.

d. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan desa bagaikan simfoni yang dimainkan bersama, mengantarkan masyarakat menuju gerbang kesejahteraan. Diatur dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014, melodi pembangunan ini tercipta dari kolaborasi erat antara pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat, diiringi semangat gotong royong. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD) menjadi panduan harmonis, memadukan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Desa, sebagai konduktor orkestra, memiliki otonomi untuk menentukan arah dan prioritas pembangunannya sendiri. Namun, harmoni ini tak luput dari instrumen eksternal. Proyek-proyek departemen yang masuk ke desa bagaikan nada baru yang perlu diintegrasikan dengan cermat. Komunikasi terbuka antara pemerintah desa dan departemen menjadi kunci untuk menciptakan melodi pembangunan desa yang semakin indah dan selaras. Bersama, desa melangkah menuju masa depan yang gemilang, di mana kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa terjamin.

Pembangunan desa yang terencana dan sistematis, dengan fokus pada memerangi kemiskinan, membangun infrastruktur, mengembangkan ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, desa-desa di Indonesia dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Desa yang diterbitkan pada tahun 2014 menjadi dasar penting untuk pengelolaan pemerintahan desa, pembangunan, perlindungan lingkungan, dan pembentukan komisi masyarakat desa. Nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar

1945, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman dalam implementasi undang-undang ini. Undang-Undang Desa mengatur berbagai aspek penting mengenai desa, termasuk: penetapan jenis dan kedudukan desa, pelaksanaan pemerintahan desa yang efisien dan akuntabel, perlindungan hak-hak masyarakat desa, pembuatan dan penegakan peraturan desa, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan desa dengan transparansi dan tanggung jawab. Selain itu, Undang-undang ini bukan sekadar regulasi, melainkan melodi pembangunan desa yang menggemakan semangat kemandirian dan kesejahteraan. Desa tak lagi hanya pinggiran, tetapi menjadi lokomotif pembangunan berkelanjutan di kawasan perdesaan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lahir sebagai roda penggerak ekonomi desa, memberdayakan masyarakat dan membuka peluang baru. Kerjasama antar desa bagaikan jalinan nadi yang memperkuat sinergi, mengantarkan desa menuju kemajuan bersama. Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa tak hanya dijaga kelestariannya, tetapi juga dikembangkan untuk menjadi pilar kekuatan desa. Pengawasan terhadap pemerintahan desa pun diperkuat, memastikan melodi pembangunan desa berjalan transparan dan akuntabel. Tujuan utama undang-undang ini adalah mengantarkan desa menjadi entitas pemerintahan yang mandiri dan berdaya, bagaikan pohon rindang yang menaungi kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjadi tonggak sejarah bagi desa di Indonesia. Berbeda dengan sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Desa ini menciptakan desa otonomi yang lebih kuat dengan ketentuan dan regulasi khusus. Lebih dari itu, UU Desa ini menjamin alokasi dana desa yang signifikan, yaitu 10 persen dari APBN, dalam menyokong pemberdayaan serta pembangunan masyarakat di desa. Dana ini akan diolah secara mandiri oleh Pemerintah Desa dengan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi.

H. Hipotesis

Hipotesis bagaikan kunci dalam dunia penelitian. Ibarat petunjuk arah, hipotesis hadir sebagai pernyataan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya melalui serangkaian investigasi ilmiah. Hipotesis dapat dianalogikan sebagai estimasi atau referensi yang dirumuskan secara

provisional, dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena yang dilihat ataupun sebagai panduan dalam menentukan tahap penelitian berikutnya.

Adapun hasil sementara yang didapatkan oleh penulis tentang analisis pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa serta relevansinya dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan ditinjau dari fiqh siyasah Di Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat di anggap belum terlalu efektif .sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan mengenai pembangunan pada desa tersebut belum terealisasi dengan efektif.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research), sebuah metodologi yang memungkinkan pengumpulan data primer secara langsung dari lapangan. Pendekatan ini membuka ruang untuk memahami realitas pengelolaan dana desa secara mendalam, dengan mengamati dan mempelajari fenomena yang terjadi di desa secara langsung.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu, Lokasi desa yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal peneliti menjadi faktor utama. Hal ini mempermudah peneliti dalam hal efektivitas waktu dan biaya selama proses penelitian.

3. Subjek penelitian

Subjek penelitian merujuk pada lokasi di mana peneliti memperoleh data/informasi. Pada penelitian ini, pihak-pihak yang akan menjadi subjek penelitian adalah:

- a. Dalam penelitian ini, sumber primer memegang peranan krusial bagaikan kunci untuk membuka tabir pengelolaan dana desa di Desa Serang Jaya Hilir. Dua sumber utama menjadi tumpuan utama, wawancara dan dokumen resmi.

- b. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara, tetapi juga diperkaya dengan studi literatur yang mendalam terhadap sumber sekunder. Sumber-sumber ini bagaikan khazanah pengetahuan yang tak ternilai, memberikan landasan teoritis dan kontekstual yang kokoh bagi penelitian.
- c. Data Tersier adalah data data yang memiliki sifat menyokong sebagai pelengkap peneliti contohnya jurnal-jurnal serta Website resi yang tersedia.¹²

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dipakai pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Metode Observasi

Dalam ranah penelitian kualitatif, observasi memiliki kepentingan yang krusial. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati dan mencatat fenomena secara langsung, sehingga menghasilkan data yang kaya dan mendalam. Observasi ini tidak dilakukan secara asal-asalan, melainkan didasarkan pada tujuan dan pertanyaan penelitian yang jelas.

- b. Metode Wawancara

Wawancara yaitu salah satu jenis pengkomunikasiandan pertukaran gagasan, antar dua orang atau beberapa orang, dengan tujuan mengumpulkan informasi/data. Dalam proses ini, peneliti mengajukan pertanyaan terbuka kepada subjek serta responden agar memperoleh data yang diperlukan agar sebagian tujuan penelitian dapat dipenuhi dan menghasilkan laporan. Wawancara mempunyai fungsi deskriptif, yaitu menggambarkan realitas kehidupan yang dihadapi oranglain. Metode ini digunakan agar memperoleh data awal sebagai sumber informasi utama dengan cara wawancara kepada pihak

¹²Sugiyono, "Statistika untuk Penelitin" , (Bandung: Alfabeta, 2010), h.61

Pemerintahan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat.
Subyek penelitiannya adalah X dan X.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi memiliki arti salah satu cara khusus untuk mengumpulkan data kuantitatif yang melibatkan analisis dokumen yang diproses oleh seseorang atau subjek lainnya yang terkait. Teknik ini bisa dimanfaatkan agar memperoleh gambar dari perspektif subjek melalui berbagai media.

d. Studi Pustaka

Salah satu metode yang dimanfaatkan pada penelitian psikologi sosial yaitu studi pustaka (impiris). Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari kumpulan data orde kedua, termasuk buku dan sumber lain yang relevan dengan analisis tulisan akademis.

5. Metode Analisa Data

Analisis data didefinisikan sebagai proses yang melibatkan pemeriksaan data hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumen, caranya dengan mengelompokkannya ke dalam klasifikasi, merinci informasi dalam satuan-satuan, mengintegrasikannya, serta mengorganisasikannya ke dalam pola-pola. Proses ini juga mencakup pemilihan informasi penting untuk dianalisis dan menarik kesimpulan dari temuan melalui pengeditan yang sistematis, yang akhirnya mudah dimengerti oleh orang lain. Sesudah data dikumpulkan, tahap-tahap penyusunannya adalah berikut ini:

1. Metode deduktif, artinya uraian serta penjelasan data yang relevan dengan permasalahan umum yang diteliti dan selanjutnya dianalisis untuk menarik benang merah atau kesimpulan.
2. Metode Deskripsi, Maksudnya menguraikan dengan tepat serta akurat permasalahan yang sedang dibicarakan berdasarkan informasi/data yang didapatkan, yang selanjutnya dianalisis untuk diambil kesimpulan.

d. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menjelaskan isi dari penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, yakni:

BAB I

Pendahuluan, pada bab ini terstruktur dengan sistematis, diawali dengan latar belakang yang memberikan konteks umum penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah dijabarkan untuk mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang hendak dijawab. Tujuan penelitian kemudian dijelaskan secara eksplisit, diikuti dengan paparan manfaat penelitian bagi para pemangku kepentingan. Metode penelitian yang dipilih diuraikan secara terperinci, termasuk metodologi dan teknik pengumpulan data. Terakhir, sistematika pembahasan disajikan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur bab ini.

BAB II

Beris mengenai bagaimana pemerintahan desa dalam fiqh siyasah serta undang-undang.

BAB III

Pada bab ini penulis akan menyertakan laporan penelitian yang menjelaskan profil desa-desa di Kecamatan Serang Jaya Hilir. Kabupaten Pematang Jaya. Langkah-langkah

pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kebijakan ini.

BAB IV

Bab ini memulai eksplorasi komprehensif mengenai praktik pengelolaan dana desa dalam konteks pembangunan desa di Kecamatan Pematang Jaya. Analisisnya didasarkan pada prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, yurisprudensi politik Islam, dan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur pengelolaan dana desa.

BAB V

Penutup, dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang kesimpulan akhir dari penelitian, saran serta daftar pustaka.

